


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional merupakan sebuah kegiatan yang terdapat dalam suatu negara. Menurut Marlinda et al (2020) keberhasilan pembangunan suatu negara ditentukan oleh besarnya pendapatan pajak yang diterima suatu negara. Pendapatan pajak tersebut dapat digunakan negara untuk membiayai segala pengeluaran, baik pengeluaran rutin maupun untuk membiayai pembangunan negara. Pajak dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pada pasal 1 angka 1 merupakan kontribusi wajib yang terutang oleh orang pribadi atau badan kepada negara yang sifatnya memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kemakmuran rakyat.

Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan target dan realisasi penerimaan pajak di Indonesia tahun 2017-2021.



Tabel. 1
Realisasi Penerimaan Pajak di Indonesia tahun 2017-2021
(dalam triliun rupiah)

Tahun	Target Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak	Efektifitas Pemungutan Pajak
2017	1.283,6	1.147,5	89,4 %
2018	1.424	1.315,9	92%
2019	1.577,60	1.332,10	84,40%
2020	1.198,80	1.069,98	89,25%
2021	1.229,60	1.277,50	103,90%

Sumber : www.Kemenkeu.go.id

Berdasarkan tabel.1 di atas penerimaan pajak dari tahun 2017-2021

mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Data dari kementerian keuangan Republik Indonesia tercatat realisasi penerimaan pajak pada tahun 2017 hingga tahun 2020 selalu tidak mencapai target yang ditetapkan dalam APBN. Salah satu faktor yang menyebabkan penerimaan pajak tidak selalu sesuai dengan target yang di tetapkan adalah tindakan penghindaran pajak dengan harapan untuk mendapatkan laba yang besar (Sinaga & Suardikha, 2019). Sementara pada tahun 2021 realisasi penerimaan pajak memang melebihi target yang ditetapkan, akan tetapi tidak tertutup kemungkinan penghindaran pajak masih terjadi, sehingga realisasi penerimaan pajak seharusnya lebih besar dari target pajak.

Pemungutan pajak merupakan hal yang tidak mudah untuk diterapkan. Di sisi perusahaan pajak merupakan faktor yang sangat dipertimbangkan karena pajak dianggap sebagai beban yang dapat mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan. Sedangkan di sisi fiskus pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pendapatan negara yang digunakan untuk kepentingan negara dan kemakmuran rakyat (Marlinda et al, 2020). Namun dalam kenyataannya pemerintah Indonesia masih menghadapi kendala dalam pemungutan pajak (Ispriyarso, 2020).

Kendala dalam pemungutan pajak timbul karena adanya perbedaan kepentingan antara pemerintah dan wajib pajak. Selanjutnya menurut Zia et al (2018) pemerintah berupaya untuk memungut pajak dari wajib pajak secara optimal dan menggunakan pajak tersebut sebagai sarana untuk membiayai kegiatan pemerintah. Sedangkan wajib pajak berusaha untuk menjaga pajak seminimal mungkin untuk memaksimalkan keuntungannya. Mengingat pajak

merupakan beban yang dapat dikurangi perusahaan. Oleh karena itu banyak perusahaan yang mengupayakan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak.

Yulianty et al (2021) berpendapat bahwa salah satu cara legal yang marak digunakan oleh wajib pajak untuk memperkecil beban pajaknya yaitu dengan melakukan tindakan penghindaran pajak. Menurut Pohan (2018) penghindaran pajak dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak melanggar dan tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Adapun teknik yang digunakan yaitu cenderung memanfaatkan celah-celah yang ada pada ketentuan perpajakan. Menurut Hartoto (2018) penghindaran pajak merupakan tindakan yang dilakukan oleh perusahaan secara legal dengan menggunakan strategi perpajakan yang dianggap relevan.

Salah satu faktor yang mempengaruhi suatu perusahaan dalam melakukan kewajiban perpajakannya adalah profitabilitas. Menurut Arianandini & Ramantha (2018) profitabilitas merupakan indikator kinerja manajemen yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menggunakan asetnya secara efektif untuk menciptakan laba perusahaan. Semakin tinggi laba yang diperoleh perusahaan, maka pajak penghasilan terutang pun akan semakin meningkat.

Merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Prabowo & Ririn (2021) profitabilitas merupakan faktor penentu terhadap tinggi rendahnya penghindaran pajak. Jika semakin besar profitabilitas suatu perusahaan maka semakin tinggi tingkat penghindaran pajak yang dilakukan. Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Siboro & Santoso (2021) yang menunjukkan hasil bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Sementara

penelitian yang dilakukan oleh Dwiyanti & Jati (2019), Hidayat (2018) menunjukkan hasil bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Namun berbeda hasilnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Mailia & Apollo (2020) dan Zoebar & Miftah (2020) yang menunjukkan hasil bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini disebabkan karena perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi dapat mengatur pendapatannya sehingga cenderung mematuhi kewajibannya dalam membayar pajak.

Selain profitabilitas, faktor berikutnya yang berpengaruh terhadap penghindaran pajak adalah *leverage*. Menurut Lestari & Putri (2017) kebijakan *leverage* digunakan oleh perusahaan untuk meningkatkan hutang dalam rangka meminimalkan pembayaran pajak, hal ini disebabkan karena komponen bunga pada hutang dapat menjadi pengurang laba perusahaan yang secara langsung akan mempengaruhi penghasilan kena pajak perusahaan. Artinya semakin tinggi tingkat *leverage* maka akan meningkatkan tingginya tingkat penghindaran pajak. Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Widagdo et al (2020) dan Islam (2019) yang menunjukkan hasil bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, sebaliknya penelitian yang dilakukan oleh Prabowo & Ririn (2021) dan Saputra et al (2020) menunjukkan hasil bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Namun berbeda hasilnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Puspitasari et al (2021) dan Siboro & Santoso (2021) yang menunjukkan *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, hal ini disebabkan karena semakin tinggi

hutang suatu perusahaan, maka pihak manajemen akan lebih konservatif dalam melakukan pelaporan keuangan atas operasional perusahaannya. Dengan demikian hutang tidak memiliki dampak apapun terhadap penghindaran pajak.

Selain dari pada itu, *capital intensity* juga berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Dharma & Noviari (2017) berpendapat bahwa perusahaan yang memiliki aset tetap yang besar akan membayar pajaknya lebih rendah. Pembayaran pajak yang lebih rendah disebabkan karena perusahaan mendapatkan keuntungan dari biaya penyusutan yang melekat pada aset tetap. Dengan demikian biaya penyusutan tersebut dapat digunakan untuk mengurangi beban pajak perusahaan. Muzakki (2015) juga berpendapat bahwa aset tetap memungkinkan perusahaan untuk mengurangi pajak yang timbul dari penyusutan aset setiap tahun.

Pernyataan tersebut juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Widagdo et al (2020) yang menyatakan bahwa *capital intensity* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hal tersebut dimungkinkan karena perusahaan yang lebih menekankan *capital intensity* atau cenderung memilih lebih banyak berinvestasi pada aset tetap akan memiliki tarif pajak efektif yang lebih rendah. Sementara penelitian yang dilakukan oleh Saputra et al (2020) dan Muzakki (2015) menunjukkan hasil bahwa *capital intensity* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hal tersebut disebabkan karena perusahaan tidak mampu melakukan penyusutan dari aset tetap untuk mengurangi pembayaran pajak dan melakukan investasi aset tetap dengan menggunakan dana menganggur untuk mendapatkan keuntungan berupa biaya penyusutan yang digunakan sebagai

pengurang pajak. Namun hasilnya berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Kesuma & Nur (2020) dan Zoebar & Miftah (2020) yang menyatakan bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Artinya perusahaan yang memiliki aset tetap yang tinggi memang menggunakan aset tetap tersebut untuk mendukung kegiatan operasional dan investasi perusahaan, bukan untuk kepentingan penghindaran pajak.

Selain tiga faktor yang berpengaruh terhadap penghindaran pajak yaitu profitabilitas, *leverage* dan *capital intensity*, Ukuran perusahaan dapat menjadi pemoderasi pengaruh variabel profitabilitas, *leverage* dan *capital intensity* terhadap penghindaran pajak. Ukuran perusahaan dapat menunjukkan kestabilan dan kemampuan perusahaan dalam melaksanakan aktivitas ekonominya. Semakin besar ukuran perusahaan maka perusahaan akan semakin menjadi pusat perhatian pemerintah, dan hal itu akan menimbulkan kecenderungan untuk patuh terhadap pemerintah (Hutapea & Herawaty, 2020). Selanjutnya Putra & Jati (2018) dalam penelitiannya juga menjelaskan perusahaan yang memiliki jumlah aset yang besar akan dapat meningkatkan produktivitas perusahaan. Peningkatan produktivitas ini akan menghasilkan laba yang besar dan menyebabkan kewajiban pajak juga akan membesar. Hal tersebut mendorong perusahaan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Amiah (2022), Prabowo & Ririn (2021), Utomo & Fitria (2020), Hutapea & Herawaty (2020), Saputra et al (2020), Yuni & Setiawan (2019), Dzikri & Urumsah (2019), Putra & Jati (2018). Peranan variabel moderasi ukuran perusahaan memiliki hasil yang tidak konsisten

dalam memoderasi pengaruh profitabilitas, *leverage* dan *capital intensity* terhadap penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Utomo & Fitria (2020) dan Putra & Jati (2018) menunjukkan hasil bahwa ukuran perusahaan mampu memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak. Perusahaan yang memiliki total aset yang besar akan mampu memperoleh laba yang tinggi dibandingkan perusahaan kecil, sehingga perusahaan besar akan lebih memikirkan efek dalam mengelola pembayaran pajaknya. Namun berbeda hasilnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Prabowo & Ririn (2021) dan Yuni & Setiawan (2019) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak mampu memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak. Perusahaan yang berukuran besar cenderung akan mendapat pengawasan dari pemerintah untuk dikenai pembayaran pajak yang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, perusahaan yang tergolong perusahaan besar cenderung untuk tidak melakukan praktik penghindaran pajak agar terhindar dari sanksi perpajakan sehingga penghindaran pajak akan semakin rendah.

Penelitian yang dilakukan oleh Prabowo & Ririn (2021) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan mampu memoderasi pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak, semakin besar ukuran perusahaan, maka semakin besarnya utang perusahaan untuk membiayai seluruh kegiatan operasional perusahaan, sehingga memunculkan beban bunga yang dapat mengurangi beban pajak perusahaan, yang mengakibatkan tindakan penghindaran pajak cenderung menurun. Hasil ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Hutapea & Herawaty (2020). Namun berbeda hasilnya dengan penelitian yang dilakukan oleh

Saputra et al (2020) yang menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak dapat memoderasi pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak. Besar kecilnya suatu perusahaan sering dikaitkan dengan besar kecilnya jumlah hutang yang dimiliki perusahaan tersebut, karena semakin besar suatu perusahaan akan membuat perusahaan lebih memilih melakukan pembiayaan dengan menggunakan sumber daya operasionalnya.

Menurut Amiah (2022) ukuran perusahaan dapat memoderasi pengaruh *capital intensity* terhadap penghindaran pajak. Perusahaan besar cenderung memiliki aktiva tetap dan persediaan yang besar. Aktiva tetap yang dimiliki perusahaan memberikan peluang kepada perusahaan untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayar sebagai akibat dari penyusutan setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan tingkat aktiva yang tinggi memiliki beban pajak yang rendah (Utomo & Fitria 2020). Dengan kata lain semakin besarnya suatu perusahaan maka tingkat penghindaran pajak juga akan semakin tinggi. Dalam hal ini ukuran perusahaan mampu memoderasi pengaruh positif *capital intensity* terhadap penghindaran pajak. Namun berbeda hasilnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Saputra et al (2020) bahwa ukuran perusahaan tidak mampu memoderasi pengaruh *capital intensity* terhadap penghindaran pajak. Semakin besar suatu perusahaan maka kegiatan operasionalnya juga besar, dan untuk menunjang kegiatan operasional tersebut maka perusahaan akan membutuhkan aset tetap yang besar pula. Besaran aset tersebut akan menimbulkan beban penyusutan yang tinggi, namun perusahaan yang besar

cenderung memiliki aset yang besar akan menjadi sorotan bagi pemerintah dalam melakukan pembayaran pajaknya.

Permasalahan mengenai praktik penghindaran pajak di Indonesia masih menarik untuk diteliti. Penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan bukti empiris yang tidak konsisten. Menurut Dzikri & Urumsah (2019) penghindaran pajak dapat meminimalkan beban pajak sehingga menguntungkan perusahaan tanpa melanggar peraturan perpajakan yang berlaku.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Prabowo & Ririn (2021). Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah terdapat pada objek penelitian. Pada penelitian sebelumnya objek yang digunakan adalah perusahaan manufaktur, sedangkan pada penelitian ini adalah perusahaan pertambangan sub sektor batu bara.

Peneliti memilih untuk melakukan penelitian pada sub sektor pertambangan batu bara adalah karena batu bara merupakan sumber energi paling primadona yang memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian nasional, saat ini hampir 40% sumber pembangkit listrik dunia bersumber dari batu bara (Nathania et al 2021). Namun di balik fantastisnya nilai ekonomi yang dihasilkan industri pertambangan batu bara, ternyata kontribusi pajaknya sangat minim (Yuliawati, 2019). Hal tersebut juga dibuktikan oleh data dari Badan Pusat Statistik yang menyatakan bahwa *tax ratio* sektor pertambangan mineral dan batu bara hanya sebesar 3,9%, sementara *tax ratio* nasional sebesar 10,4%. Rendahnya *tax ratio* tersebut tidak bisa dilepaskan dari permasalahan penghindaran pajak oleh pelaku industri batu bara (Yuliawati, 2019).

Perbedaan lain dari penelitian sebelumnya adalah pada sampel yang digunakan. Pada penelitian ini sampel yang digunakan adalah perusahaan yang tarif pajaknya di bawah tarif pajak sesuai tahun yang berlaku, sedangkan penelitian-penelitian sebelumnya menggunakan sampel semua perusahaan yang tarif pajaknya di atas maupun di bawah tarif pajak yang berlaku. Tarif pajak sesuai tahun berlaku yaitu tahun 2017 sebesar 25%, tahun 2018 sebesar 25%, tahun 2019 sebesar 25%, tahun 2020 sebesar 22 %, dan tahun 2021 sebesar 22%. Adapun perbedaan lain dari penelitian sebelumnya adalah pada periode penelitian. Penelitian sebelumnya menggunakan periode 2015-2019, sementara pada penelitian sekarang menggunakan periode 2017-2021, pemilihan periode ini dilakukan untuk melihat apakah hasil penelitian sebelumnya masih konsisten pada masa sekarang.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
3. Apakah *capital intensity* berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
4. Apakah ukuran perusahaan memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak ?
5. Apakah ukuran perusahaan memoderasi pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak?

6. Apakah ukuran perusahaan memoderasi pengaruh *capital intensity* terhadap penghindaran pajak ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menguji secara empiris pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran Pajak.
2. Untuk menguji secara empiris pengaruh *leverage* terhadap penghindaran Pajak.
3. Untuk menguji secara empiris pengaruh *capital intensity* terhadap penghindaran pajak.
4. Untuk menguji secara empiris apakah ukuran perusahaan memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak.
5. Untuk menguji secara empiris apakah ukuran perusahaan memoderasi pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak.
6. Untuk menguji secara empiris apakah ukuran perusahaan memoderasi pengaruh *capital intensity* terhadap penghindaran pajak.



1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu maupun bagi praktisi.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memperkaya literatur dan dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya dan dapat menambah pengetahuan para akademisi terkait bagaimana pengaruh profitabilitas, *leverage*, *capital intensity*

terhadap penghindaran pajak dan bagaimana ukuran perusahaan memoderasi pengaruh ketiga variabel tersebut terhadap penghindaran pajak.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat menjadi informasi bagi fiskus untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap penghindaran pajak atau yang mempengaruhi wajib pajak dalam melakukan pembayaran atas perpajakannya.

1.5 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang pemaparan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan Penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN TEORITIS

Bab ini menjelaskan uraian tentang landasan teori, Telaah penelitian terdahulu, Kerangka konseptual, dan Pengembangan hipotesis

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan uraian tentang populasi dan sampel, jenis dan sumber data, definisi operasional variabel, pengukuran variabel, metode analisis data yang digunakan, dan pengujian hipotesis.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan uraian tentang pengujian statistik, pembuktian hipotesis, serta pembahasan hasil pengujian hipotesis yang dilengkapi



dengan referensi hasil penelitian terdahulu dan dilengkapi dengan implikasi hasil penelitian .

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bab akhir dari penelitian yang menguraikan tentang kesimpulan hasil penelitian, Implikasi hasil serta keterbatasan penelitian dan saran yang dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan penelitian ini.

